

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terdapat beragam jenis media komunikasi massa yang digunakan oleh manusia untuk mencari berbagai informasi. Media komunikasi massa saat ini yang digunakan oleh masyarakat adalah media cetak, media elektronik dan media online. Media massa cetak adalah media yang penyampaian pesannya berbentuk tertulis dan dicetak berupa informasi lembaran seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Media massa elektronik adalah sebuah media yang dalam penyampaian informasinya disajikan dalam bentuk audio ataupun visual seperti televisi dan radio. Kemudian hadir media online sebagai perkembangan media komunikasi massa.

Media online adalah media massa yang tersaji secara online disitus web (website) internet. Media online ini juga merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut dengan cyber journalism. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online. (Romi, 2012:20). Kehadiran media online membuat informasi atau berita yang disebarakan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat yang menginginkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun terkadang banyak dalam penulisan suatu berita pemikiran pribadi wartawan, ideologi serta latar belakang media juga kebijakan pemilik media sering kali mewarnai pemberitaan dalam media online.

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan zaman yang pesat, penggunaan internet atau media online sebagai sarana memperoleh informasi dikalangan masyarakat umum semakain berjamur, hal itu dikarenakan media online memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media lainnya, yaitu informasi yang didapatkan sangat cepat dalam hal penyajian berita dan

informasi, praktis dan fleksibel karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

Media bukanlah saluran yang bebas, media juga bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas. Media seperti yang dilihat, justru mengkontruksi sedemikian rupa realitas. Tidak mengherankan jikalau masyarakat tiap hari secara terus menerus menyaksikan bagaimana peristiwa yang sama bisa dilakukan secara berbeda oleh media. Ada berita yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan, ada yang menganggap penting, ada yang tidak menganggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, dengan wawancara dan orang yang berbeda dengan titik perhatian yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan beberapa subjektifnya media. Mengetengahkan perbedaan semacam ini, tentu bukan menekan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca tiap hari telah melalui proses konstruksi.¹

Salah satu penulis awal adalah Walter Lippmann, seorang jurnalis Amerika terkemuka. Lippmann mengambil pandangan bahwa masyarakat tidak merespon Pada kejadian sebenarnya dalam lingkungan, tetapi pada “gambaran dalam kepala kita,” yang ia sebut dengan lingkungan palsu (pseudoenvironment): “karena lingkungan yang sebenarnya terlalu besar, terlalu kompleks dan terlalu menuntut adanya kontak langsung. Dan media memberikan kita model yang lebih sederhana dengan menyusun agenda bagi kita.

Ada dua tingkatan penyusun agenda dalam media massa. Pertama, menentukan isu-isu umum yang dianggap peting, dan yang kedua menentukan bagian atau aspek dari isu-isu tersebut yang dianggap penting. Dalam banyak cara tingkat kedua sama pentingnya dengan tingkat pertama karena memberi

¹ Eriyanto, Analisis Freming : *Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yokyakarta : LKiS, 2011), hal. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita acara untuk membuat kerangka isu-isu yang mendasari agenda masyarakat dan media.²

Hebert menjelaskan realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subyektif. Dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas itu berbeda-beda oleh karena itu dibutuhkan analisis framing untuk melihat konstruksi realitas melalui agenda setting setiap media massa terhadap konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.³

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Sementara itu Analisis Framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih muda mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol bahkan tidak diberitakan menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Disini media menyeleksi, menghubungkan dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa persepektif. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Semua

² Stephen W. Littejohn, Karena A. Foss, Teori Komunikasi edisi 9, (Jakarta : Selemba Humanika, 2009) hal. 416

³ Eriyanto, Analisa Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta : LKiS, 2011) hal. 22

aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi lebih bermakna dan diingat oleh khalayak.

Framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkai tersebut tidak lepas dari proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan di konstruksi dengan makna tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu, semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan.⁴

Kekuatan media massa yang menjadi saluran untuk mempengaruhi khalayak ramai telah memberikan andil dalam pembentukan opini publik.. Bahkan media massa dikira dapat menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dari berita yang diterimanya. Hal ini dikarenakan dipercayai menjadi salah satu alat penyaluran informasi karena sesuai dengan fungsinya yaitu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi, serta fungsi control social baik masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi dilapangan ditemukan beberapa media yang mengesampingkan fungsi control social serta independensi hanya karena keinginan pemilik modal maupun tuntutan pemerintah, hal inilah yang menyebabkan berita yang disajikan tidak lagi seimbang dan berat sebelah sehingga media terlihat tidak lagi menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial antara masyarakat kepada pemerintah maupun sebaliknya. Termasuk pada kasus pemberitaan sidang penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK. Melalui Analisis Framing ini, dapat dilihat adanya media massa yang memihak kepada kasus penistaan agama. Hal ini disebabkan karena media adalah bagian dari konstruksi realitas dengan menggunakan isi media dalam berita untuk melakukan konstruksi realitas.

Kasus ini berawal saat Ahok menyampaikan sambutannya di hadapan warga Kepulauan Seribu. Saat itu, Ahok mengutip surat dalam Al Quran,

⁴ *Ibid*, hal. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni surat Al-Maidah ayat 51. Berikut timeline penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama: 27 September 2016 Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat menyampaikan sambutan di hadapan warga Kepulauan Seribu. Saat itu, Ahok mengatakan, warga tidak wajib memilih dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Terlebih, kata dia, lawan politik kerap menggunakan ayat suci tersebut untuk menyerang. 6 Oktober 2016 Seorang warga bernama Buni Yani mengunggah potongan video Ahok yang mengutip ayat suci ke akun Facebook-nya. Posting-an Buni Yani ini kemudian menjadi viral di media sosial. Akibat ucapan Ahok tersebut, banyak pihak melaporkan mantan Bupati Belitung Timur itu ke polisi. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan beberapa orang lainnya melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri. Ada pula beberapa organisasi yang melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. 10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf kepada umat Muslim. Dia menyatakan tidak ada niat untuk menistakan agama apa pun. Ahok berjanji akan memperbaiki tutur katanya sebagai pejabat publik.

22 November 2016 untuk pertama kalinya, Bareskrim Mabes Polri memeriksa Ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama. Ahok diperiksa selama delapan jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pertanyaan yang disampaikan penyidik masih serupa dengan pertanyaan saat Ahok diperiksa sebagai saksi. 25 November 2016 Penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan berkas perkara terkait dugaan penodaan agama ini ke Kejaksaan Agung.

30 November 2016 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok telah P 21 atau sudah lengkap. Dengan demikian, penyidik tinggal menentukan jadwal sidang Ahok. Rencananya, sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 1 Desember 2016 Bareskrim Mabes Polri menyerahkan Ahok ke Kejaksaan Agung. 13 Desember 2016 Sidang perdana kasus dugaan penodaan agama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sementara bertempat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada. Dalam sidang itu, Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga menodakan agama. Atas dakwaan ini, Ahok dan tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kronologis ini dimuat oleh media Kompas.com pada 26 Oktober 2016.

Pada penelitian kali ini peneliti memilih dua media online yang akan peneliti teliti menggunakan Analisis Framing. Adapun dua media tersebut adalah Republika.co.id dan Kompas.com. Alasan peneliti mengambil dua media online ini dikarenakan pemberitaan mengenai konflik penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK. Republika.co.id mempunyai cara tersendiri dalam menentukan angle berita, begitu juga dengan Kompas.com sementara Republika.co.id dikenal sebagai media online yang pro dengan pemberitaan positif terhadap agama islam. Sementara Kompas.com sendiri dipilih karena media online ini terkenal dengan pro pemerintah, selain itu Kompas.com juga menduduki peringkat ke 4 untuk 10 situs populer di Indonesia versi Klikmania.net

Berdasarkan aspek-aspek tersebut penulis mencoba untuk melakukan penelitian kedalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Framing Pemberitaan Sidang Penistaan Agama Yang dilakukan Oleh Basuki Tjahja Purnama (AHOK) Di Media Online Republika.co.id dan Kompas.com.**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka penulis memandang perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan dan bahasan yang dimaksud yaitu:

1. Analisis Framing

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau apa saja) dibingkai oleh media. Dalam analisis framing yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami dan membingkai kasus / peristiwa yang diberitakan.⁵

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

2. Penistaan Agama

Penistaan agama (bahasa Inggris: *blasphemy*) merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidak sopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Beberapa negara memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama. Pada tahun 2012, hukuman terhadap tindakan penistaan agama berlaku di 32 negara.⁶

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu :

- a. Menista secara lisan (smaad) Pasal 310 KUHP
- b. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2) KUHP
- c. Memfitnah (laster) Pasal 311 KUHP

⁵ Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LkiS, 2011) hlm. 11

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Penistaan_agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315 KUHP
- e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317 KUHP
- f. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking) Pasal 318

3. Berita

Kata “berita” berasal dari bahasa sangskerta, *vrit* (artinya ada atau terjadi) atay *vritta* (artinya kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan, berita adalah “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Sedangkan arti dasar berita adalah laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan melalui media massa⁷

4. Media Online

Media online adalah media massa yang tersaji secara online disitus web (website) internet. Media online ini juga merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut dengan cyber journalism. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitan di media online. (Romi, 2012:20). Kehadiran media online membuat informasi atau berita yang disebarakan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat yang menginginkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun terkadang banyak dalam penulisan suatu berita pemikiran pribadi wartawan, ideologi serta latar belakang media juga kebijakan pemilik media sering kali mewarnai pemberitaan dalam media online.

5. Republika.co.id dan Kompas.com

- a. Republika.co.id (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hiperteks. Dengan emajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui

⁷ Romli, *Jurnalistik Terapan*, (Bandung: Batic Press, 2005) hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, ROL uga menjadi rumah bagi komunitas.⁸

- b. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, Kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Sejak tahun 1995, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia.⁹

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak meluas dan fokus, maka penulis merasa perlunya dibuat batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis framing pemberitaan sidang penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada media online Republika.co.id dan Kompas.com. karya ilmiah ini dibatasi dengan berita yang berkaitan dengan siding penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada edisi 05 Desember 2016 sampai 09 Mei 2017 di media online Republika.co.id dan Kompas.com. Berita penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini menyebarluas dan menarik perhatian publik. Adapun ruang lingkup kajian yang dibahas dan dibatasi dalam analisis framing pemberitaan konflik penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di media online Republika.co.id dan Kompas.com, yaitu peneliti memfokuskan penelitian analisis framing pemberitaan sidang penistaan agama yang dilakuakn oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di media online Republika.co.id dan Kompas.com

⁸ <http://m.Republika.co.id/>

⁹ <https://inside.kompas.com/about-us#about-us>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah diatas maka terdapat masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah yaitu, bagaimana framing pemberitaan sidang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (AHOK) di media online Republika.co.id dan Kompas.com.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Framing pemberitaan sidang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (AHOK) di media online Republika.co.id dan Kompas.com.

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis
 - 1) Melatih Melatih kemampuan berfikir dalam menganalisis pemberitaan yang ada pada media massa.
 - 2) Selain untuk memperoleh data, juga sebagai pendorong bagi peneliti untuk mempelajari dan memahami masalah-masalah yang ada dalam sudut pandang pemberitaan pada media online Republika.co.id dan Kompas.com.
 - 3) Untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembingkaiian terhadap berita Media Online Republika.co.id dan Kommas.com terhadap pemberitaan konflik penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (AHOK).
- c. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pembingkaiian berita dilakukan media dalam memberitakan sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa. Hasil penelitian diharapkan dapat membawa pencerahan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan berita.

- d. Manfaat sosial dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada public tentang konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh media massa, agar public tidak begitu saja mengkonsumsi berita tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih berita serta memberikan penilaian kritis terhadap berita yang disampaikan oleh media.
- e. Bagi media online Republika.co.id dan Kompas.com diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi media, yaitu menjadi sebuah masukan yang sangat berharga mengenai pemberitaan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi sejarah perkembangan media *online* Detikcom.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian berita hasil temuan peneliti sekaligus analisa *Framing* berita Konfsuki Tjahja Purnama (Ahok) edisi

2016- 2017 pada Situs berita *online* Republika.co.id dan Kompas.com

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

